



PUTUSAN

Nomor 680 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HELLIO YUVENTA;**
Tempat Lahir : Padang Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun /7 Maret 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ment. Granit Nomor 37, RT 010 RW 07,
Kelurahan Pasar Manggis, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2023, kemudian dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELLIO YUVENTA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 680 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELLIO YUVENTA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah dilakukan penahanan rutan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Kontrak perjanjian kerjasama pemakaian dana bersama dengan jaminan Bank Garansi Nomor 001/MAP-BLT/BG/IX/2022, tanggal 22 September 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar aplikasi setoran atas nama dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1030020878787 atas nama PT Bharadika Lapan Tujuh ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1270011286620 atas nama PT Mahkota Agung Persada senilai Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 22 Oktober 2022;
 - 3) 1 (satu) lembar aplikasi setoran atas nama dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1030020878787 atas nama PT Bharadika Lapan Tujuh ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1270011286620 atas nama PT Mahkota Agung Persada senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), tanggal 28 Oktober 2022;
 - 4) Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) Nomor BG12022164454, tanggal 17 Oktober 2022;
 - 5) Profil PT Mahkota Agung Persada;
 - 6) 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman CCTV di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pertamina DPKK pada tanggal 18 Oktober 2022;
 - 7) 1 (satu) lembar Bank Garansi Nomor BG12022164454 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Oktober 2022 yang dilegalisir;
 - 8) 2 (dua) bendel rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 1281706662 atas nama Drs. Henry David Sijabat;
 - 9) Surat Pernyataan Nomor 003/SP/MAP-BLT/JKT/IX/22, tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Tjhi Lucy Herawati selaku

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 680 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Direktur dari PT Mahkota Agung Persada dan Drs. Suyono, M.M., selaku Direktur dari PT Bharadhika Lapan Tujuh;

- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank (SKB) Nomor M-PJ-5699/SKB-Khusus/SKB/22 tanggal 22 September 2022 ditandatangani oleh HELIO YUVENTA, selaku Pimpinan Cabang Bank Mandiri KCP Jakarta Pejagalan;
- 11) 1 (satu) lembar Permohonan Bank Garansi (Jaminan Pembayaran Nomor 004/SP/MAP-BLT/JKT/IX/22, tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Tjhi Lucy Herawati selaku Kuasa Direktur dari PT Mahkota Agung Persada;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 005/SK-MAP-MANDIRI/DBT/BG/IX/22 tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Tjhi Lucy Herawati selaku Kuasa Direktur dari PT Mahkota Agung Persada;
- 13) 1 (satu) bendel kontrak kerja jual beli batubara dan alat berat dengan jaminan Bank Garansi Nomor 001/MAP-BLT/BG/IX/2022 tanggal 21 September 2022 antara PT Mahkota Agung Persada dengan PT Bharadhika Lapan Tujuh;
- 14) 1 (satu) bendel kontrak perjanjian kerjasama pemakaian dana bersama dengan jaminan Bank Garansi Nomor 001/MAPBLT/BG/IX/2022, tanggal 22 September 2022 antara PT Mahkota Agung Persada dengan PT Bharadhika Lapan Tujuh;
- 15) 2 (dua) lembar *Notice of Issuance* yang diterbitkan oleh Bank Mandiri untuk *customer* PT Mahkota Agung Persada dengan penerima PT Bharadhika Lapan Tujuh untuk senilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan jumlah sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 16) 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam dengan Nomor Panggil 082312185468.
- 17) Uang sebesar Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- 19) 1 (satu) potong baju kemeja warna merah marun merek *w collection*;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 680 K/Pid/2024



- 20) 2 (dua) buah cincin;
- 21) 2 (dua) bendel rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 3506817777 atas nama R Aryo Hadiningrat;
- 22) 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1200088810077 atas nama R Aryo Hadiningrat;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 9 September 2022;
- 24) 1 (satu) lembar formulir penarikan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1270011445226 atas nama Puji Utomo, tanggal 22 September 2022;
- 25) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1270011445226 atas Puji Utomo ke rekening Bank BCA Abdillah Karyadi Nomor Rekening 6241285682 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ref transaksi Provisi;
- 26) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1270011445226 atas Puji Utomo ke rekening Bank Mandiri atas nama Abdillah Karyadi Nomor Rekening 1260005409171 senilai Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ref transaksi Provisi;
- 27) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1270011445226 atas Puji Utomo ke rekening Bank BCA Abdillah Karyadi Nomor Rekening 6241285682 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ref Provisi;
- 28) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1270011445226 atas Puji Utomo ke rekening Bank Mandiri atas nama Abdillah Karyadi Nomor Rekening 1260005409171 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ref ditulis oleh *teller* "Transfer";
- 29) 1 (satu) lembar bukti transfer via RTGS dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1270011445226 atas Puji Utomo ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 4980048531 atas nama Ricky Rozani senilai Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 680 K/Pid/2024



- 30) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1270011445226 atas Puji Utomo ke rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Yusuf Nomor Rekening 1230007357769 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1270011445226 atas Puji Utomo ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 1281706662 atas nama Henry David Sijabat senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 32) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Nomor Kartu 4616992104091299 atas nama Puji Utomo;
- 33) Rekening Koran Bank Mega Nomor Rekening 010010021009577 atas nama HELLIO YUVENTA;
- 34) Uang tunai senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
Dipergunakan dalam perkara Abdilah Karyadi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 156/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 24 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HELLIO YUVENTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HELLIO YUVENTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor Urut 1 (satu) sampai dengan Nomor Urut 34 (tiga puluh empat), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 2023;Dipergunakan dalam perkara Abdilah Karyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 335/PID/2023/PT DKI tanggal 9 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 156/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELLIO YUVENTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HELLIO YUVENTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti Nomor Urut 1 (satu) sampai dengan Nomor Urut 34 (tiga puluh empat), selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 156/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 24 Oktober 2023;

Dipergunakan dalam perkara Abdilah Karyadi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2024/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Penasihat Hukum

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 680 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2024/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menyatakan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2024, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam akta tidak mengajukan memori kasasi Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2/Akta.Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Februari 2024. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 680 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tentang kesalahan penerapan hukum dalam putusan *judex facti*, tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, serta telah mempertimbangkan fakta hukum persidangan yang relevan dengan tepat berdasarkan alat bukti yang sah dan mencukupi sebagai dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2020 Saksi Puji Utomo membantu Saksi Tjhi Lucy Herawati selaku Direktur PT Mahkota Agung Persada untuk menerbitkan Bank Garansi senilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan mendapatkan *fee* sebesar 1% (satu persen), selanjutnya Saksi Puji Utomo menerima Surat Kuasa dari Direktur dari PT Mahkota Agung Persada sebagai syarat untuk penerbitan Bank Garansi;
 - Bahwa kemudian Saksi Puji Utomo bertemu dengan Saksi Henry David Sijabat dan Abdillah Karyadi (DPO), lalu Abdillah Karyadi untuk menyanggupi membantu menerbitkan Bank garansi senilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) hanya sebatas *on system*, tanpa harus melalui *prosedure* resmi, dan hal ini disetujui

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 680 K/Pid/2024



oleh Saksi Raden Aryo Adiningrat. Selanjutnya Saksi Raden Aryo Hadiningrat menghubungi Terdakwa selaku pimpinan Bank Mandiri Cabang Jakarta Pejagalan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa hanya dapat menerbitkan Bank Garansi dengan limit senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi dapat di-inject hingga nominal Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang akan diterbitkan oleh Bank Mandiri cabang Jakarta Pertamina DPKK dan Bank Garansi tersebut baru akan dilakukan setelah ada pembayaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), padahal Saksi Tjhi Lucy Herawati tidak mempunyai aset atau uang sebesar itu sebagai jaminan diterbitkannya bank garansi senilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) kemudian Sdr. Abdillah Karyadi (DPO) membuat sendiri Surat Keterangan Bank (SKB) yang disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa oleh karena Saksi Tjhi Lucy Herawati tidak mempunyai dana untuk membayar provisi, lalu atas rekomendasi Saksi Mathan Ganesh mengajak Saksi Suyono selaku direktur PT Bharadika Lapan Tujuh sebagai investor, selanjutnya Saksi Suyono bersama Sdr. Abdillah Karyadi, Saksi Puji Utomo, Saksi Tjhi Lucy Herawati, Saksi Mathan Ganesh menemui Terdakwa di kantornya dan Terdakwa meyakinkan Saksi Suyono permohonan Bank Garansi 1832 senilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) valid, serta Saksi Tjhi Lucy Herawati memperlihatkan Surat Keterangan Bank, hal tersebut membuat Saksi Suyono yakin akan kebenaran Bank Garansi, lalu mentransfer dana ke rekening Bank Mandiri Pejagalan atas nama PT Mahkota Agung Persada (milik Saksi Tjhi Lucy Herawati) senilai Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagai bagian kesepakatan pembiayaan provisi dan ternyata Bank Garansi yang di perlihatkan oleh Saksi Raden Aryo Hadiningrat dengan *applicant* PT Mahkota Agung Persada dengan *beneficiary* PT Bharadhika Lapan Tujuh diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Pertamina DPKK

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 680 K/Pid/2024



dengan ditandatangani oleh Saksi Andra Rahadiansyah selaku Branch Manager Bank hanya senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bukan sebesar Rp500.000.000,000,00 (lima ratus miliar rupiah) mengakibatkan Saksi Suyono mengalami kerugian sebesar Rp3.125.000.000,00 (tiga millar seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa merujuk pada fakta-fakta hukum yang relevan tersebut, Terdakwa sebagai Branch Manajer Bank Mandiri Cabang Jakarta Pejagalan bersama Saksi Tjhi Lucy Herawati selaku Direktur PT Mahkota Agung Persada, Saksi Puji Utomo, Saksi Raden Aryo Ningrat dan Abdillah Karyadi (DPO) secara bersama-sama menyatakan kepada Saksi Korban Suyono bahwa Saksi Thi Lucy Herawati mempunyai Bank Garansi senilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sehingga Saksi Korban Suyono selaku Direktur PT Bharadika Lapan Tujuh bersedia mengirim dana ke rekening Bank Mandiri Pejagalan milik Saksi Tjhi Lucy Herawati sebesar Rp3.125.000.000,00 (tiga millar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ternyata Bank Garansi tersebut hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum, yakni Terdakwa mempergunakan nama atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong dengan mengatakan Saksi Tjhi Lucy Herawati mempunyai Bank Garansi senilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyebabkan Saksi Suyono percaya, sehingga bersedia menyerahkan uang kepada Saksi Tjhi Lucy Herawati sebagai pembayaran provisi, yang pada kenyataannya perkataan Terdakwa tersebut tidak benar;
- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa sedemikian memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, sehingga karenanya tidak terdapat kesalahan penerapan hukum dalam putusan *judex facti*;
- Bahwa dalil-dalil kasasi Terdakwa selebihnya juga pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 680 K/Pid/2024



dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti*/Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 335/PID/2023/PT DKI tanggal 9 Januari 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 156/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 24 Oktober 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa HELLIO YUVENTA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 680 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Adiaty Rovita, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

TTD

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis

TTD

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 680 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)